BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Telp. : 0622-7358019, Website : www.pematangsiantarbawaslu.go.id
KodePos 21113

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 007/HK.01.01/K.SU-30/06/2022

TENTANG

PERUBAHAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang :

a. bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan yang berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan Pengawasan Pemilu .

b. bahwa terhadap semua informasi yang berada dibawah penugasan Bawaslu Kota Pematangsiantar dikelolah oleh Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Pematangsiantar agar dapat diakses oleh masyarakat khusunya semua pemohon informasi.

c. bahwa dalam rangka penyeuaian struktur penyebutan kedudukan dalam PPID antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2022 dengan Petunjuk Operasional kegiatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kota Pematangsiantar Tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan atas keputusanketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 006.1/HK.01.01/K.SU-30/04/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelolah informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Pematangsiantar.

d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 006.1/HK.01.01/K.SU-30/04/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelolah informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Pematangsiantar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor:421)

6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
7. Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor:411).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 06.1/HK.01.01/K.SU-30/04/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR**.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. AtasanPPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.

2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Sususnan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari lampiran ini ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Padatanggal : 01 Juni 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

LAMPIRANKEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 007/HK.01.01/K.SU-30/06/2022
Tanggal : 01 **Juni 2022**

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar	Pembina PPID
2.	Muhammad Syahfii Siregar, SP	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar	Tim Pertimbangan PPID
3.	Junita Lila Sinaga, SH	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar	Tim Pertimbangan PPID
4.	Ilham Syahputra Harahap, SH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar	Atasan PPID
5.	Zulkifli Sitopu, AM.d	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	PPID
6.	Hengki Sibarani	PPNPNS Bawaslu Kota Pematangsiantar	PetugasPelayananInformasi
7.	Devi Anggraini, AM.d	PPNPNS Bawaslu Kota Pematangsiantar	PetugasPelayananInformasi
8.	Nasib Bahri Hutagalung, S.E	PPNPNS Bawaslu Kota Pematangsiantar	PetugasPelayananInformasi
9.	Dita Agustina Lumban Tobing	PPNPNS Bawaslu Kota Pematangsiantar	PetugasPelayananInformasi
10.	Muhammad Idrus	PPNPNS Bawaslu Kota Pematangsiantar	PetugasPelayananInformasi
11.	Benget Simanjuntak, S.Sos	PPNPNS Bawaslu Kota Pematangsiantar	PetugasPelayananInformasi
12.	Indra. H. H Sinaga ,SH	PPNPNS Bawaslu Kota Pematangsiantar	PetugasPelayananInformasi
13.	Ahmad Ganni Daulay, SH	PPNPNS Bawaslu Kota Pematangsiantar	PetugasPelayananInformasi
14.	Clara Ribka Damanik, S.Pd	PPNPNS Bawaslu Kota Pematangsiantar	PetugasPelayananInformasi
15.	Muhammad Wibawa Siregar	PPNPNS Bawaslu Kota Pematangsiantar	PetugasPelayananInformasi

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos